

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat.¹ Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus di lengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman.²

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan. Jika dilihat dalam beberapa dekade penegakkan supremasi hukum mengalami degradasi dalam penerapannya. Hal ini menjadi tontonan publik bahwasannya penegakkan hukum masih dinilai kurang adil bagi para pelaku yang tersangkut proses hukum. Hukum sejatinya dijadikan sebagai pilar-pilar terciptanya keadilan bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh masyarakat jika proses penegakan hukum tidak di laksanakan seadil-adilnya dan jauh dari unsur tebang pilih.

Hal ini menambah citra buruk penegakan hukum di Indonesia pasalnya tidak adanya pengawasan yang transparan dalam penegakan hukum membuat stigma negatif di tengah masyarakat. Di tengah penegakan hukum yang buruk dipertontonkan dihadapan publik menambah sengkabut proses hukum yang tidak adil. Hukum yang harusnya menjadi panglima dalam menegakkan keadilan justru menjadi sumber kekecewaan. Implementasi dalam menegakkan hukum bagi rakyat indonesia tanpa pandang kasta.

¹ Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2012). Hlm.1.

² *Ibid*

Masyarakat di paksa menonton ketidakadilan yang disuguhkan oleh para penegak hukum dalam penerapannya. Se jauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai pilar-pilar keadilan tetapi juga di dimainkan seperti barang dagangan, Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat berubah menjadi perangkat hukum bayaran. Hal ini terbukti dari adanya praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, jual beli putusan, peradilan yang diskriminatif, rekayasa proses pengadilan merupakan proses peradilan yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum, korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Pada *State of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam perbandingan ini, sebelumnya penelitian ini dilakukan sudah pernah dilakukan penelitian mengenai "Penerapan Pasal 51 KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019). Isi dari penelitian tersebut adalah seorang terdakwa yang telah di vonis dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan negeri 13 tahun pidana, lalu pada putusan pengadilan tinggi terdakwa tersebut di jatuhi hukuman 15 tahun penjara, tetapi pada tahap kasasi terdakwa tersebut di bebaskan dari segala tuntutan pidana. Yang berbeda pada penelitian ini adalah penulis lebih membahas tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang diketahui kasus jaksa pinangki cukup menyorot perhatian publik. Alih-alih menjunjung tinggi integritas kejaksanaan justru jaksa Pinangki malah bermufakat jahat dengan Joko Tjandra, jaksa Pinangki mencoba membantu

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).Hlm 2.

meloloskan Joko Tjandra dari jeratan hukum dengan menyusun *Action Plan* dalam persidangan. Jaksa Pinangki mengatur pertemuan dengan Joko Tjandra di kantornya untuk mendiskusikan proses hukum dan keperluan Joko Tjandra.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa hukuman jaksa Pinangki berupa penjatuhan berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH.,MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tigasubsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karna itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁴

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH.,MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dakwaan kesatu – subsidair dan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga – subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus Juta rupiah), ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia , “Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SUS/TPK/2020.JKT.PST” hal. 591.

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hukum Islam dalam bermufakat atau bermusyawarah sangat di anjurkan dalam membuat sebuah keputusan yang tepat tetapi Allah sangat melarang manusianya bermufakatan dalam kejahatan apalagi jika yang melalukannya adalah pemegang amanah yang sudah di percayakan kepada manusia tersebut seperti yang di tuangkan dalam ayat ini :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS Al-Anfal : 27).

Dalam ayat ini menjelaskan janganlah kita mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kita, jika di kaitkan dalam kasus yang menyeret Jaksa Pinangki seorang yang memegang amanat hukum untuk melakukan keadilan yang seadil-adilnya tetapi malah membuat masyarakat kecewa dengan apa yang dia lakukan yaitu dengan bermufakat jahat.

Logisnya lembaga yudikatif yang seharusnya berdiri independen dan bijaksana Justru tidak berpihak pada keadilan. Faktanya kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segala-galaunya. Hal ini yang melandasi penulis untuk membuat skripsi berkaitan dengan kasus ini yang berjudul **“UNSUR-UNSUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN: Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI.JKT.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana permufakatan jahattindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana

korupsi?

3. Bagaimanakah pandangan islam menyangkut pertanggung jawaban pidana dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis unsur-unsur dan pertanggung jawaban pidana permufakatan jahat tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana korupsi permufakatan jahat.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagaiberikut :

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan ilmu hukum di kalangan masyarakat. Khususnya tentang pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi.

2) Manfaat praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberi saran terkait implementasi penegakan hukum dalam hal kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas adalah:

1. **Unsur-unsur** kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar)⁶
2. **Pertanggung Jawaban Pidana** menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahanitu) dengan kelakuan yang dapat di pidana.⁷
3. **Permufakatan Jahat** adalah pembicaraan atau perundingan yang dilakukan duaorang atau lebih untuk berbuat kejahatan⁸
4. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁹
5. **Korupsi** adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)¹⁰

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unsur> diakses pada 1 Oktober 2021

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 1980, hal 72

⁸ Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap PasalDemi Pasal*, cetakan ke 9. (Politea. Bogor. 1986). Hal. 97.

⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

¹⁰ Wjs Poerwodaminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Hlm 524

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontraksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar peneliti mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan¹²

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang mana menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Putusan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan No 10/PID.TPK/2021 Pengadilan Tinggi Jakarta.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum sekunder dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa kamus hukum, Ensiklopedia, dll.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data studi kepustakaan atau studi dokumenter.

d. Penyajian dan analisis data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan tersebut akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini penulis akan membahas yang memuat beberapa Sub-Bab berupa: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, kerangka konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dimana yang memuat pengertian serta pembahasan pokok mengenai permufakatan jahat.

BAB III : Pembahasan ilmu tindak pidana korupsi

Pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

BAB IV : Pandangan hukum islam tentang permufakatan jahat

Dalam bab ini membahas uraian dalam pandangan islam yang tentunya masih memilikiketerikatan dengan topic pembahasan yang akan penulis sampaikan.

BAB V : Penutup

Dimana pada bab ini akan membahas hal yang memuat kesimpulan dan saran.